

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna diantara makhluk hidup yang lainnya. Manusia juga bisa dikatakan makhluk sosial (*zoon politicon*) di mana memiliki sifat saling membutuhkan dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, karena sejak manusia lahir, mereka memiliki naluri untuk bisa hidup dengan orang lain.¹ Maka dari itu manusia diciptakan Allah SWT agar bisa tolong-menolong dan kasih sayang, hal tersebut sesuai dengan bunyi Q.S. Ar-Rum/60: 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۗ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya ialah, ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis mu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”.²

Pernikahan adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan untuk bersenang-senang

¹ Hermianto dan Winarno, *Ilmu Sosial&Budaya Dasar* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2012), 44.

² Siti Shoimatul Qomariyah, Dedih Surana, dan Ikin Asikin, “Nilai Pendidikan dari Qs Ar-Ruum Ayat 21 tentang Pendidikan Jenis Kelamin (Seks Education) pada Remaja” 2 (2016): 157.

dengan laki-laki.³ Sebagaimana dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang berakibat adanya hak-hak dan kewajiban suami istri, harta, perwalian, hubungan anak, harta bersama, hak asuh anak, kewarisan, dan lain sebagainya.⁴

Dari deskripsi terjemah ayat tersebut bisa kita tangkap bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dengan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta untuk mendapatkan kebahagiaan dan tentunya keturunan. Pernikahan yang bagus adalah pernikahan yang sejak awal diniatkan dalam meneguhkan ikatan yang abadi (*mitshaqon ghalizon*) sehingga upaya dalam proses pencapaiannya itu dilaksanakan sebaik-baik mungkin, sesuai tuntutan agama yang rahmatan lil alamin.⁵

Maka dari itu sebelum melaksanakan suatu pernikahan hendaknya para calon pengantin itu memang benar-benar mempunyai bekal yang mumpuni, bukan hanya dari segi target usia tetapi juga perlu mempersiapkan dari segi fisik, mental, dan finansial. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang paling penting dimiliki oleh calon pasangan sebelum menikah, sebab banyak sekali pasangan di zaman sekarang terutama generasi Z yang menikah hanya karena ingin mengikuti *trend* nikah mudah yang banyak bermunculan di *social media*, bahkan ada pasangan yang menikah hanya karena lelah sekolah dan akhirnya memutuskan untuk nikah muda, hal tersebut tentu saja tidak dibenarkan terlebih jika dilakukan dengan modal nekat.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 39.

⁴ Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 88.

⁵ Rahmat Fadillah, "Pertentangan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Kasus Waris Janda Poligami 'Urang' Banjar," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1 (6 April 2021): 26, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4718>.

Karena kurangnya bekal serta kesiapan dari pasangan tersebut, akhirnya muncul lah banyak permasalahan di dalam bahtera rumah tangga, yang seharusnya hal itu termasuk masalah kecil akhirnya menjadi besar, dan pada akhirnya memunculkan konflik antar pasangan, karena seperti yang kita tahu jika seseorang tidak menjalankan perannya dalam kehidupan berumah tangga, maka tidak akan tercapai pula tujuan perkawinan tersebut, hingga akhirnya berujung dengan kata perceraian.

Berdasarkan Pasal 38 UUP dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁶ Perceraian atau Talak adalah hilangnya ikatan perkawinan, sehingga tidak halal lagi bagi suami istri yang bercampur.⁷ Sedangkan menurut KHI secara jelas ditegaskan dalam pasal 117 perceraian merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan.⁸

Perceraian memang perbuatan yang tidak dibenarkan, akan tetapi perceraian juga dapat menjadi solusi bagi para pasangan yang memang di dalam rumah tangganya sudah tidak menemukan kecocokan serta kerukunan lagi diantara mereka. Sebab begitu mulainya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele. Karena segala hal yang mengarah kepada kerusakan rumah tangga

⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Perkawinan Pasal 38"

⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Madzahabibil Arba'ah*, vol. Jilid IV (Mesir: Dar A'-Fikr, 1989), 278.

⁸ Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam Pasal 117"

adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT,⁹ Maka dari itu dalam pandangan Hukum Islam perceraian sendiri pun bukan sesuatu yang dilarang atau bisa dikatakan halal. Akan tetapi Allah SWT membenci adanya sebuah perceraian, yang mana disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah Thalaq.”¹⁰

Hadis tersebut sering sekali didengar dalam persidangan, terlebih saat melakukan upaya penasihatian perkara perceraian maupun dalam proses mediasi, karena tidak menutup kemungkinan saat sepasang suami istri yang ingin bercerai, kemudian hakim ataupun mediator mengucapkan hadis tersebut mereka berubah pikiran untuk menginginkan rujuk kembali.

Karena yang namanya sebuah perceraian adalah hal yang paling sensitif yakni menyangkut permasalahan hati seseorang, maka dari itu dalam sebuah kasus perceraian terkadang sering terjadi penundaan yang cukup lama oleh hakim, di mana penundaan tersebut bertujuan untuk membuat para pihak yang berperkara itu berpikir kembali apakah sebenarnya pernikahan ini masih bisa dilanjutkan lagi atau tidak, karena sebenarnya perceraian itu sendiri merupakan jalan terakhir apabila kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan.

⁹ Al-Imam al-Hafiz Abi Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, vol. Juz II (Indonesia: Maktabah Dahlan, 2011), 154–55.

¹⁰ Muhammad bin Isma'il As-Shan'ani, *Subulus Salam al-Juz Tsalist* (Bairut: Dar A'-Fikr, 1991), 323.

Ditinjau dari perkara di Pengadilan Agama, perceraian dibagi menjadi dua kategori, yaitu perkara Cerai Talak dan perkara Cerai Gugat. Untuk pengertiannya sendiri Cerai Talak menurut KHI pasal 129 merupakan seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya kemudian mengajukan permohonan baik lisan ataupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan yang meminta agar diadakan sidang untuk keperluan hal tersebut.¹¹ Sedangkan Cerai Gugat ialah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian tergugat (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.¹²

Setelah perceraian itu putus, terutama dalam perkara Cerai Talak ada yang namanya Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah yang diwajibkan dibayar oleh suami kepada istrinya. Nafkah Iddah sendiri bisa dikatakan sebagai nafkah yang diberikan saat masa tunggu, yang mana nafkah ini wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya dalam 3 bulan (3 kali haid) , sedangkan Nafkah Mut'ah itu berupa kenang-kenangan yang dimaksud dari kenang-kenangan ini berupa dapat berupa 3 hal yaitu uang, perhiasan, ataupun pakaian, tujuan dari pemberian Mut'ah ini untuk mengembirakan hati seorang istri yang diceraikan, paling tidak bisa menjadi penguat dirinya untuk menghadapi hari-hari ke depan setelah perceraian.

Berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2017-2021, angka perceraian di Indonesia itu semakin meningkat, khususnya pada Perkara Cerai

¹¹ Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam Pasal 129"

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.

Gugat. Data tersebut menyatakan bahwa sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yaitu perkara gugatan yang diajukan oleh istri yang telah dikabulkan oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena Cerai Talak.¹³

Dari data tersebut dapat kita tarik benang merah bahwa perempuan lah yang lebih banyak mengajukan perceraian ke meja hijau, tentunya dengan alasan yang bervariasi, mulai dari kurangnya nafkah yang diberikan seorang suami terhadap mereka, karena perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga mabuk-mabukkan yang dilakukan oleh pihak tergugat (suaminya).

Tak hanya tentang laki-laki, sebagai seorang wanita pun harus berani untuk menyatakan pendapat, karena sesuai dengan pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*.¹⁴ Senada halnya dengan perceraian yang diajukan oleh pihak istri, tidak semua perempuan bisa di rendahkan dengan seenaknya, sebab di zaman yang penuh perubahan seperti sekarang, banyak pandangan yang menyatakan bahwa kesetaraan derajat antara perempuan dan laki-laki itu sama, atau lebih tepatnya bisa kita sebut dengan *“Kesetaraan Gender (Gender Equality)”* artinya apa pun yang bisa dilakukan oleh laki-laki, pasti bisa dilakukan pula oleh perempuan. Mengutip dalam perkataan Najwa Shihab yang menyebutkan bahwa *“kodratnya perempuan itu hanya tiga, yaitu melahirkan, menstruasi, dan menyusui, selebihnya bisa dilakukan oleh semua*

¹³ Cindy Mutia Anur, “Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkar,” katadata.co.id, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkar>.

¹⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 28E ayat (3)”

gender”.¹⁵ Serupa dalam hal perceraian, bukan hanya lelaki yang bisa menceraikan tetapi perempuan pun memiliki hak yang sama untuk hal tersebut.

Terlebih dalam Al-Qur’an pun dibahas dan ditegaskan tentang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan yang mengandung prinsip tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai Hamba Allah SWT Seperti dalam Q.S. Al-Hujarat/49: 13 yang berbunyi ;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

“Hai, manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁶

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (karier profesional). Ayat tersebut juga mengorek tuntas argumen yang menyatakan bahwa antara kedua nya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya.

Persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat

¹⁵ Najwa Shihab, “Memang Kenapa Sih Kalau Perempuan Memilih Sendiri? WMN Terima Rapor,” t.t., <https://youtu.be/zCuwYspEzTs>.

¹⁶ Muhammad Subki dan Fitrah Sugiarto, “PENAFSIRAN QS. AL-HUJURAT [49] AYAT 13 TENTANG KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR’AN MENURUT QURAIISH SHIHAB DAN SAYYID QUTHB (Studi Komparatif Atas Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur’an),” 28/02/2024,no.2(2021):11,<https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/634/449>

jenis kelaminnya.¹⁷ Bukan hanya serupa dengan sebuah perceraian, namun dalam pemberian hak setelah perceraian pun harus tetap senada yakni permasalahan tentang nafkah iddah maupun nafkah mut'ah itu sendiri.

Berdasarkan observasi awal, pada acara DDTK (Diklat di Tempat Kerja) dalam Pembuatan Surat Gugatan yang dibimbing langsung oleh hakim Pengadilan Agama Kotabaru dan di ikuti oleh bagian CPNS, PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri), dan Mahasiswa, dijelaskan bahwa tidak diperkenankan bagi para bagian PTSP (Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) untuk terlalu mem-*follow up* hal yang berkenaan tentang pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah pada perkara cerai gugat dengan berbagai alasan salah satunya adalah hal yang berhubungan dengan *gender equality* atau perspektif gender. Mengapa hal tersebut bisa terlontarkan?. Sebab, melihat kasus yang pernah ditemui oleh salah satu Hakim Pengadilan Agama Kotabaru banyaknya para aktivis gender di Universitas Indonesia mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan hal yang serupa bagi perempuan terutama dalam ruang lingkup nafkah ini. Beliau juga mengatakan bahwa ini merupakan salah satu pertentangan antara Indonesia yang mengadopsi Hukum Islam menjadi hukum positif tapi tidak secara murni atau secara menyeluruh, karena Indonesia hanya mengambil konsep perceraianya saja termasuk pada konsep talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pun yang diwajibkan untuk memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah itu adalah cerai talak. Hal inilah yang terkadang ditafsirkan orang berbeda. Jika mengacu pada pemahaman mayoritas hakim, cerai dengan konsep talak adalah sebuah perceraian yang

¹⁷ Subki dan Sugiarto, 12.

dijatuhkan laki-laki kepada pihak perempuan dengan menjatuhkan talak sesuai prosedur hukum cerai talak. Tetapi, ada pula pemahaman beberapa orang terkait cerai gugat juga bisa meminta nafkah iddah dan nafkah mut'ah karena juga dijatuhkan talak, yang walaupun melalui perantara dan wewenang dari Pengadilan Agama. Dan pemahamannya itu pun hanya sampai di sana, sehingga banyak giringan opini yang bercabang akan hal tersebut.

Adapun, jika kita berbicara tentang Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis, yang dikenal dalam perceraian itu hanya cerai talak, ketika istri mengajukan cerai yang dikenal hanyalah istilah *fasakh* dan *khulu'*. Lambat laun dengan munculnya berbagai hal dalam perkembangan zaman, maka berkembanglah pula masalah talak ini, sehingga pada akhirnya para aktivis gender ini pun berhasil mengadvokasi hal tersebut, dan kemudian Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama secara terbuka mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang berkenaan dengan hal tersebut. Namun, beliau menegaskan kata-kata yang dikeluarkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) itu bukan wajib, karena hanya berbentuk Surat Edaran, maka putusan tersebut pun berada ditangan Hakim nya, ingin mengabulkan atau tidak. Hakim pun memiliki kebebasan untuk memilih perspektif yang mana, jika hakim memilih untuk menganut perspektif gender perempuan pun memiliki hak untuk meminta nafkah iddah dan mut'ah walaupun pihak perempuan yang mengajukan cerai, begitu pun sebaliknya jika hakim tersebut kontra. Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pun mengatakan jika sudah diposisi tersebut maka

rata-rata Hakim pun akan menggunakan pendapat *Maqasid Syariah* dengan melihat bagaimana putusan tersebut menjadi tujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Selanjutnya, beliau mengatakan seorang ulama besar di daerah Mesir yang bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, di sana tertulis boleh seorang istri meminta ganti rugi dari suaminya karena selama hidupnya ia telah mendapatkan kerugian materiil baik dari segi fisik, mental, hingga finansial. Mungkin itu adalah salah satu alasan Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA tentang pemberian nafkah pasca perceraian pada perkara cerai gugat ini karena memang sempat hal tersebut dibahas oleh beberapa hakim agung. Lalu apakah *mut'ah* dan *iddah* ini bisa dikatakan sebagai ganti rugi? Beliau mengatakan, jika kita lihat secara wujud ujung-ujungnya pasti materi (uang), tapi secara konsep hukum itu berbeda. Selain itu juga dibahas bahwa seorang perempuan mengajukan cerai semata-mata bukan kesalahan dari dirinya, banyak juga kesalahan dari pihak laki-laki yang membuat perempuan untuk berpisah, contohnya perempuan tersebut digantung bertahun-tahun tidak beri nafkah, hingga fisik dan psikisnya pun terhantam. Jadi, menurut beliau berlandas dari pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili boleh saja perempuan tersebut minta ganti rugi dalam masalah itu, tetapi jika konsepnya lewat nafkah *iddah* dan *mut'ah* itu berbeda.

Menurut Hakim di Pengadilan Agama Kotabaru lainnya juga menyampaikan bahwa, bagi orang-orang yang kesetaraan gendernya itu kuat dan tinggi pasti menginginkan hal-hal yang serupa, yakni menyama ratakan pemberian nafkah setelah perceraian entah itu dalam perkara cerai gugat ataupun perkara cerai talak. Sedangkan, para hakim di Pengadilan Agama Kotabaru sendiri menjelaskan bahwa

jika kita membahas tentang ruang lingkung perspektif gender maka harus sepakat pula saat cerai talak istri bisa meminta *mut'ah* dan *iddah* kepada suami, sebaliknya jika dalam perkara cerai gugat pun suami juga bisa meminta nafkah yang sama kepada istri. Itulah maknanya jika kesetaraan gender atau perspektif gender itu dilaksanakan.

Hakim Pengadilan Agama Kotabaru lainnya pun juga ikut mengatakan jika berbicara tentang perspektif gender itu sendiri pasti memposisikan perempuan itu adalah golongan yang lemah, sedangkan kita tahu bahwa konsep kesetaraan gender bukan hal seperti demikian. Sebab, beliau sendiri memiliki perspektif gender itu hanya melihat hal yang enak-enaknya saja, contohnya dalam hal yang tidak enak pada zaman dulu ada pekerjaan tukang gali sumur, tidak sedikit dari golongan perempuan yang menolak untuk mencari nafkah dengan pekerjaan tersebut. Dan disampaikan juga dalam sebuah Hadis yang berbunyi:

يَا رَسُولَ اللَّهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
اللَّهُ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ،
قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوكَ

“Dari Abu Hurairah, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya: “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?” Rasul pun menjawab: “Ibumu”. Lalu siapa lagi? “Ibumu”. Siapa lagi “Ibumu”. Siapa lagi? “Ayahmu”. (H.R Bukhari).¹⁸

Berkaca dari Hadis tersebut Hakim Pengadilan Agama Kotabaru juga mengatakan jika kita lihat derajat perempuan itu jauh lebih tinggi, terlebih

¹⁸ Hofifah Astuti, “Berbakti Kepada Orang Tua dalam Ungkapan Hadis,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (24 September 2021): 56, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14255>.

perempuan juga melahirkan menyusui dan lain sebagainya, maka dari itu mereka berpendapat bahwa perspektif gender ini hanya akal-akalan saja terutama jika kita bahas dalam permasalahan pemberian nafkah setelah perceraian pada perkara cerai gugat ini.

Kemudian disebutkan dalam perkara nomor 152/Pdt.G/2022/PA.Ktb perkara cerai gugat, di sana dijelaskan bahwa pada saat dalam tahap mediasi sang istri yang bertindak sebagai penggugat saat itu meminta nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada seorang suami (tergugat), dan si suami pun menyetujui hal tersebut, setelah dilihat dalam putusan di nomor perkara tersebut hakim mengabulkan permintaan penggugat, namun ketika ditelusuri lebih lanjut hakim pengadilan agama Kotabaru mengatakan bahwa walaupun dalam putusan itu dikabulkan akan tetapi dalam hati kecil hakim tersebut tetap menolak.

Hal inilah yang menjadi pertanyaan, mengapa hakim Pengadilan Agama Kotabaru memberikan sebuah *statement* khusus bahkan menolak tentang pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai gugat ini, yang walaupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2018 jo SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dikatakan bahwa bagi perempuan pasca terjadinya perceraian, selagi tidak *nusyuz* perempuan dapat menerima nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, serta *hadhanah* (pemeliharaan anak). Jadi, bagaimana pun halnya, pernyataan tersebut masih bisa dikatakan sebagai hak seorang perempuan pasca perceraian khususnya talak *ba'in*.

Selain itu, seperti yang kita tahu seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* dan *iddah* jika menceraikan istrinya. Sama halnya dengan

Pengadilan Agama Kotabaru pada perkara cerai gugat ini jarang sekali hakim mengabulkan hak-hak nafkah istri pasca talak *ba'in*. Padahal hak-hak itu merupakan kewenangan yang mutlak bagi seorang istri, apakah karena istri yang menggugat cerai, maka hak-hak nafkah istri tidak diberikan atautkah seorang istri dianggap *nusyuz* jika mengajukan perceraian?. Padahal, jika kita lihat kembali sebenarnya tidak ada yang salah tentang pemberian nafkah ini pada perkara talak *ba'in* tersebut selagi tidak melanggar hal yang sudah ditetapkan oleh negara dan tidak memberikan dampak buruk bagi salah satu pihak, namun mengapa hakim Pengadilan Agama Kotabaru tetap tegas dalam *statement* tersebut.

Selain dari bagaimana dan mengapa pemberian tersebut tidak diperkenankan untuk terlalu di *follow-up* dalam instansi tersebut, penulis juga akan mengangkat bagaimana pandangan dari para hakim wanita menanggapi hal tersebut. Karena, variasi pendapat inilah yang nantinya akan membuka banyak sudut pandang bukan hanya dari hakim laki-laki tetapi juga hakim perempuan yang bertempat di daerah Banjarmasin dan Banjarbaru.

Maka dari itu, berdasarkan permasalahan di atas, menarik menurut penulis untuk meneliti pendapat Hakim di PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru tentang pemberian nafkah tersebut. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penulisan skripsi dengan judul **“PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA TERKAIT PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT’AH PADA PERKARA CERAI GUGAT DALAM PERSPEKTIF GENDER (Studi Kasus PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana alasan Hakim PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru terhadap pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat?
2. Apakah dasar hukum Hakim PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru terhadap pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan perspektif gender tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa alasan dan pandangan Hakim PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru terhadap pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum hakim PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru terhadap pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat tersebut.

D. Signifikasi Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan memberi manfaat kepada dua aspek yakni:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada para pembaca umumnya dan penulis khususnya tentang pemberian

nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai gugat atas dalam perspektif gender.

2. Selanjutnya menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin dan khususnya Fakultas Syariah, guna sebagai bahan rujukan dan sarana bagi Penulis untuk masa yang akan datang.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran kepada masyarakat akan hak seorang perempuan terhadap permasalahan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, khususnya kepada masyarakat Kabupaten Kotabaru, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul di atas, penulis memberikan operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak kesalahpahaman dalam interpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi Hakim, kata persepsi dalam kamus besar Bahasa Indonesia merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu¹⁹. Persepsi yang dimaksud di sini berupa perspektif atau pandangan dari pihak Hakim PA Kotabaru, PA Banjarmasin, dan PA Banjarbaru. Adapun untuk pengertian Hakim sendiri merupakan seseorang pejabat hukum yang memiliki wewenang dan kekuasaan

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2022), Ed, 3 Cet 2, hlm. 863

untuk memimpin, memutus, memeriksa, serta menyelesaikan perkara dengan adil sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2. Pemberian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penolakan berasal dari kata dasar beri.²⁰ Untuk pemberian sendiri merupakan pemberian atau penyerahan sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi). Sama halnya seperti segala sesuatu hal yang diberikan orang lain kepada kita maka kita pun memiliki hak untuk menerima atau pun menolak, seperti halnya skripsi penulis kali ini, apakah pemberian ini memang seharusnya diterima atau ditolak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apakah pemberian ini nantinya akan mendatangkan manfaat kepada sang penerima.
3. Nafkah, nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri dan anaknya. Nafkah ini bervariasi, dapat berupa makanan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan hingga pembelajaran. Nafkah di sini lebih spesifik ditujukan dalam dua hal yaitu Nafkah *Iddah* dan Nafkah *Mut'ah*.
4. Perspektif Gender, Perspektif Gender di sini menekankan tentang peran antara laki-laki dan perempuan yang berakar pada ideologi gender. Hal ini juga bisa dirujuk kepada suatu keadaan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya, sehingga dari kodratnya saja yang berbeda tapi pada dasarnya hal tersebut sama atau setara. Sebagai contoh penggunaan dan penyediaan toilet yang dibagi sesuai gendernya, penyediaan fasilitas seperti cermin pada toilet perempuan untuk memudahkan merapikan hijab dan lainnya, serta penyediaan toilet yang sesuai dengan jenis kelaminnya misalkan ada yang

²⁰ <https://kbbi.lektur.id/pemberian>

menyediakan toilet berdiri untuk laki-laki dan untuk perempuan jenis toilet nya jongkok atau duduk.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian dari pengamatan yang ada, penyusun menemukan penelitian yang juga membahas tentang Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pada Perkara Cerai Gugat dalam Perspektif Gender. Adapun penelitian terdahulu yang didapatkan oleh penelitian dengan permasalahan yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh Penulis sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Pemberian Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara No.1445/Pdt.G/2010/PA.JS)” yang ditulis oleh M. Ulil Azmi, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian tersebut membahas tentang ketentuan hukum Islam dalam pemberian nafkah *iddah* dalam cerai gugat. Sama halnya dengan penelitian penulis yang juga membahas tentang pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat, namun yang menjadi perbedaan di sini penulis akan mengulik tentang asas perspektif gender yang dihubungkan dalam pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* berdasarkan persepsi hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pendapat Para Hakim Pengadilan Agama Terhadap Penetapan Nafkah Istri Pasca Perceraian” yang ditulis oleh Juliya Erma, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang diterbitkan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dalam penelitian tersebut

membahas tentang pendapat para hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan nafkah mantan istri pasca cerai. Pada dasarnya karya ilmiah ini memiliki sedikit persamaan antara penelitian tersebut dengan penulis yakni membahas tentang perspektif hakim Pengadilan Agama, namun yang menjadi perbedaan ialah penulis lebih signifikan dan fokus membahas tentang persepsi hakim Pengadilan Agama tentang penolakan pemberian nafkah tersebut pada perkara cerai gugat berdasarkan perspektif gender, terlebih tempat penelitian penulis berbeda dengan tempat penelitian saudari Julia Erma yakni Pengadilan Agama Kapuas, karena perbedaan tempat penelitian inilah nantinya yang akan menimbulkan pandangan dan tanggapan yang berbeda.

Ketiga, Tesis yang berjudul “Konsep Al-Quran tentang *Mut’ah* dan Implementasi Penerapannya di Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Muhammad Ali dalam Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN PALOPO. Dalam tesis tersebut membahas tentang konsep Q.S Al-Baqarah/2: 241 tentang *Mut’ah* sebagai obat duka dan pelipur lara bagi istri yang dicerai suaminya, dalam tesis tersebut sama halnya dengan karya ilmiah penulis yang memuat tentang petunjuk Perma No. 3 tahun 2017 jo. SEMA No. 2 Tahun 2019, namun yang membedakan ialah tesis tersebut berfokus tentang gambaran konsep Q.S Al-Baqarah yang diimplementasikan ke dalam Perma No. 3 tahun 2017, sedangkan penulis lebih signifikan membahas tentang pendapat hakim dalam penolakan pemberian nafkah tersebut yang menjadi dasar ialah perspektif gender yang juga termaktub dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Pemberian *Mut’ah* dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat” yang ditulis oleh Siti Anisah Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Dalam pembahasan skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim akan pemberian nafkah *mut’ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat serta tentang penjabaran pelaksanaan isi putusan yang menyangkut tentang pemberian nafkah tersebut dalam perkara cerai gugat. Sama halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis itu memuat tentang salah satu putusan yakni putusan dengan nomor perkara 152/Pdt.G/2022/PA.Ktb, namun hal yang paling membedakan antara karya ilmiah penulis dengan skripsi dari saudari Siti Anisah ialah yang mana Siti Anisah itu lebih terfokus pada pertimbangan putusan hakim tentang pemberian nafkah tersebut dalam perkara cerai gugat, lain halnya dengan penulis yang spesifik membahas tentang penolakan yang dinyatakan langsung oleh hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru serta alasan mengapa tidak diperkenankannya untuk mem*follow-up* tentang pemberian nafkah *iddah* dan *mut’ah* dalam perkara cerai gugat dengan berdasarkan perspektif gender.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Penetapan Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* (Analisis Putusan No. 333/Pdt.G/2018/PA.Skh dan No.642/Pdt.G/2019/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo)” yang ditulis oleh Ahmad Zainul Fata program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Dalam penelitian ini saudara Ahmad Zainul Fata mengangkat hal yang berhubungan dengan asas *audi et alteram partem* yang pada intinya membahas

tentang kedua pihak harus didengar. Jadi, dalam perkara di pengadilan, kedua pihak mendapat kesempatan yang sama untuk berpendapat dan mengutarakan keterangan mengenai permasalahan mereka tanpa adanya perbedaan, dan pengadilan pun tidak boleh memihak keduanya. Asas ini disebutkan sering disalah artikan oleh beberapa pihak, di dalam praktik pihak tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak menghargai panggilan, sehingga saudara Ahmad Zainul Fata melakukan penelitian yang membahas tentang alasan-alasan yang menjadi dasar hakim dalam menerapkan hak *ex officio* pada dua putusan tersebut. Serta dengan putusan yang dianalisis oleh saudara Ahmad Zainal Fata yang mengatakan bahwa pihak tergugat itu tidak hadir dan hanya diwakili oleh pihak kuasanya namun membebankan nafkah *iddah*, *mut'ah*, serta biaya anak dengan *verstek*. Tentunya penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, yang mana yang menjadi perbedaan adalah dalam putusan yang diambil oleh penulis yaitu nomor perkara 152/Pdt.G/2022/PA.Ktb pihak tergugat dan penggugat itu selalu hadir terutama pada proses mediasi, yang saat terjadi hal negosiasi dalam pemberian nafkah setelah perceraian terhadap penggugat, berbeda halnya dengan literatur dari saudara Ahmad Zainal Fata.

Berdasarkan beberapa literatur di atas jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian penulis ini berfokus terhadap perspektif dan pandangan dari hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru tentang pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* perkara cerai gugat dalam perspektif gender.

G. Metode Penelitian

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan ini maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, masing-masing bab itu terdiri dalam beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan bab Pendahuluan atau bisa disebut sebagai pengantar penelitian yang berisi orientasi penyusunan dalam melakukan *research* secara rinci bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Kemudian pada Bab II berisikan Landasan Teori ini merupakan tujuan teoritis yang menerangkan, menguraikan hal yang berkaitan persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Pada bab ini penulis mengemukakan penolakan terhadap pemberian nafkah setelah perceraian dalam perkara cerai gugat berdasarkan perspektif gender dari beberapa sudut pandang hukum yang bersumber dari hakim yang bergender perempuan dan laki-laki.

Adapun Bab III berisikan Metode Pendahuluan, pada bab ini di uraikan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahap penyusunan laporan.

Selanjutnya, Bab IV yakni Penyajian Data dan Analisis Data, yang termuat dalam bab ini berisi laporan hasil penelitian yaitu menguraikan secara singkat mengenai pendapat Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Banjarmasin, dan Banjarbaru beserta data dan sumber data analisisnya.

Dan terakhir Bab V, membahas tentang hal yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran yang berguna untuk masa yang akan datang dari hasil penelitian yang telah dilakukan